



Juridical Study on the Settlement of Child Cases as Victims of Sexual Violence in the Perspective of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in Muko-muko Regency

Kajian Yuridis Penyelesaian Kasus Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Muko-muko

M. Arafat Hermana¹⁾; Ferawati Royani²⁾; Desy Maryani²⁾; Aprizal Gunawan²⁾

^{1,2)} *Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu*

Email: ¹⁾ marafathermana@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [25 Agustus 2021]

Revised [14 September 2021]

Accepted [5 Oktober 2021]

KEYWORDS

Juridical Study, Victims of Sexual Violence, Perspective of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pemahaman dan persepsi anak tentang dunia yang masih minim menyebabkan mereka rentan terhadap perkembangan situasi sekitar yang kadang begitu kompleks. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. jenis penelitian ini tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), akan tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variable-variable sosial lain. Dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakterdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya. Anak yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain

ABSTRACT

Child is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. Children's understanding and perception of the world that is still minimal causes them to be vulnerable to the development of situations around which are sometimes so complex. The type of research used in this study is a type of empirical juridical research. This type of research is not conceptualized as an independent (autonomous) normative phenomenon, but as a social institution that is linked in real terms with other social variables. The long-term impact of sexual violence against children is that children who are victims of sexual violence in childhood have the potential to become perpetrators of sexual violence in the future. The helplessness of victims when faced with acts of sexual violence in childhood, is unconsciously generalized in their perception that sexual acts or behavior can be done to weak or helpless figures. Children who are sexually abused take one to three years to open up to others.

PENDAHULUAN

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual.

Kekerasan seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan,

pencabulan, serta incest. Oleh karena itu, menurut Erlinda (Sekretaris Jenderal KPAI) kasus kekerasan seksual terhadap anak itu ibarat fenomena gunung es, atau dapat dikatakan bahwa satu orang korban yang melapor dibelakangnya ada enam anak bahkan lebih yang menjadi korban tetapi tidak melapor.

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini, menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak, dunia anak-anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, pembinaan dan penanaman kebaikan, harus berputar balik menjadi sebuah gambaran buram dan potret ketakutan karena anak sekarang telah menjadi subjek pelecehan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, yang dapat berasal dari berbagai kalangan. Pedofilia tidak pernah berhenti, pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga cenderung memodifikasi target yang beragam, dan siapa pun bisa menjadi target kekerasan seksual, bahkan anak ataupun saudaranya sendiri, itu sebabnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini dapat dikatakan sebagai predator.

Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban.

LANDASAN TEORI

Kekerasan seksual dengan anak sebagai korban yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal sebagai pedophilia dan yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak. Pedophilia dapat diartikan "menyukai anak-anak". Pengertian perlindungan anak menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Isu hukum anak merupakan yang paling tinggi ekspos-nya dibandingkan dengan isu-isu lainnya dalam satu tahun terakhir. Pemberitaan soal perlindungan anak memperoleh perhatian yang cukup besar dalam agenda pemberitaan di media online, yakni sebanyak 20.010 berita. Dalam bidang sosial, pemberitaan media massa juga menyoroti kasus masalah penelantaran anak, yang eksposenya mencapai 3.676 berita. Dalam pemberitaan, hampir selalu disebutkan bahwa pelaku tindak kekerasan terbukti atau diduga melanggar Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.


Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Fakta kekerasan terhadap anak yang terus meningkat menjadi ironis karena seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hasil perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 justru kasus dan pemberitaan mengenai kekerasan anak terus meningkat. Data yang berhasil dihimpun, baik oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan yang melibatkan anak. Berdasarkan data dan laporan Komnas PA, dalam empat tahun terakhir (2015 hingga 2019) sebanyak 21.689.797 kasus kekerasan yang terjadi di 34 provinsi dan 179 kabupaten/ kota. Sebanyak 42 hingga 58 persen dari pelanggaran hak anak tersebut merupakan kejahatan seksual, selebihnya kekerasan fisik, penelantaran, penculikan, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual komersial serta kasus-kasus perebutan anak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian ini tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), akan tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variable-variable sosial lain.

Jenis penelitian yuridis empiris, mempelajari hukum merupakan gejala masyarakat disatu pihak merupakan sebagai suatu variable penyebab (independent variable) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Selain itu hukum dapat pula dipelajari sebagai variable akibat (dependent variable) yang timbul sebagai hasil akhir dari berbagai kekuatan dalam proses sosial. Jenis penelitian ini memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat yuridis



empiris. Alasan menggunakan jenis penelitian ini karena sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai "Kajian Yuridis Penyelesaian Kasus Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Muko-muko.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Muko-muko

Dasar pembenaran dari Pemberatan Sanksi Dalam Tindak Pidana kekerasan seksual terhadap anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak antara lain :

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- e. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- f. Bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Gambaran anak secara umum, Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Beliau menutup dengan kesimpulan, selama menjabat sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Muko-muko dalam sidang beracara sejauh ini hukuman yang diberikan terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual anak sebagai korban sudah sesuai dengan sanksi atau hukuman berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia sekarang ini hanya saja untuk sanksi atau hukuman kebiri belum pernah dilakukan terhadap pelaku kekerasan seksual di Kabupaten Muko-muko .

Adapun kekurangan atau kelemahan dalam melakukan sidang beracara adalah untuk menghadirkan si korban dalam ruang sidang karena dalam hal ini korban masih mengalami trauma, syok bahkan ketakutan pada orang lain ditambah lagi adanya pelaku dalam sidang tersebut dan biasanya masalah ini diselesaikan dengan alternatif membedakan ruang sidang antara si pelaku dan korban.

Setiap korban memang selalu ada pendamping saat melakukan sidang tapi untuk korban anak umur 5 (lima) tahun kebawah biasanya perlu pendamping khusus misalnya orang terdekat yang korban percayai karena untuk usia seperti itu harus dibujuk dulu untuk melakukan sidang biasanya dibujuk dengan memberikan kenyamanan yang mereka sukai seperti memberikan mainan, makanan kesukaan, permen dan sebagainya.

Dampak buruk terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Muko-muko

Dari hasil wawancara dengan ibu Tini Rahayu di Lembaga tersebut pada tanggal 15 Maret 2020 beliau menuturkan bahwa kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban.

Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan

seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya memperlakukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya powerlessness, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut.

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, guncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Suharto menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak dikemudian hari, antara lain :

1. Cacat tubuh permanen
2. Kegagalan belajar
3. Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian
4. Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain
5. Pasif dan menarik diri dalam lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain
6. Agresif dan kadang-kadang melakukan tindak kriminal
7. Menggunakan obat-obatan atau alcohol
8. Kematian.

Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.

Sementara itu, dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya. Anak yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setiap korban memang selalu ada pendamping saat melakukan sidang tapi untuk korban anak umur 5 (lima) tahun kebawah biasanya perlu pendamping khusus misalnya orang terdekat yang korban percayai karena untuk usia seperti itu harus dibujuk dulu untuk melakukan sidang biasanya dibujuk dengan memberikan kenyamanan yang mereka sukai seperti memberikan mainan, makanan kesukaan, permen dan sebagainya.

Sementara itu, dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya. Anak yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, Kekerasan terhadap Anak (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012)
- Irma Soetyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta : Bumi Aksara, 2017)
- Mukhlis Sugindo, 2019 "Maraknya Kasus Kekerasan terhadap Anak" , <http://www.detik.com> diakses tanggal 27 November 2020
- Purnianti (Ed.). Arti dan lingkup masalah perlindungan anak (Jakarta: Jurusan Kriminologi FISIP-UI dan Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 199
- Rifah, Zainani "Potret Buram Anak Indonesia", Tempo, 24 Juli 2007 volume 9 no. 3
- Ronny H Soemitro, metode penelitian hukum dan jurimetri, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990)
- Sularto, Seandainya aku bukan anakmu-potret kehidupan anak Indonesia. (Jakarta: Kompas, 2003)



Suzie Sugijokanto, Cegah Kekerasan pada Anak, (Jakarta : Tiga Serangkai, 2014)
Teuku Rahmat, 2018 " Kasus Kekerasan terhadap Anak bak Gunung Es" <http://indonesia.ucanews.com>, diakses pada 23 November 2020
Tini Rahayu, Data KTPA berdasarkan Jenis Kasus, cahaya Perempuan Women's Crisis Centre (WCC), 16 Maret 2020
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak